



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogi Noval Mei Finanda Bin Hendri Ariyanto
Tempat lahir : BLITAR
Umur/Tanggal lahir : 18/15 Mei 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tirtomoyo Rt 02 Rw 01 Ds. Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yogi Noval Mei Finanda Bin Hendri Ariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI NOVAL MEI FINANDA Bin HENDRI ARIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam peledak seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGI NOVAL MEI FINANDA bin HENDRI ARIYANTO** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah rantai berat yang berukuran Panjang ± 89 cm
Dirampas untuk dimusnahkan:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG-3849-KBF, tahun 2013 Noka MH1JFD218DK877646 Nonim JFD2E1870725;
 - 1 (satu) buah linggis dengan Panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung;
 - 1 (satu) buah Gear Sepeda Motor warna silver;
 - 1 (satu) buah rantai sepeda motor Panjang 1 meter dengan digantung Master Rem sepeda motor;
 - 1 (satu) buah Bendera Hitam bergaris Merah bertuliskan "PASKER KRISIK OJO LALI MARANG ASALMU BEN ORA ILANG SEJATINE AWAKMU" dan lambing Perguruan Pencak Silat IKSPI KERASAKTI;
 - 1 (satu) buah Bendera warna orange bertuliskan "IKS PUTRA INDONESIA KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI.Digunakan dalam perkara lain atas nama AICCO HERDIANSYAH Bin KERIONO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGI NOVAL MEI FINANDA Bin HENDRI ARI YANTO, Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2023, bertempat di SPBU Awar- awar termasuk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**"

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sudah berkumpul saksi SULIANTO, saksi EDI PRASETYO, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Anak saksi ADITYA PANDU AGUNG, Sdr. YUDI, Sdr. IPAN, dan Sdr. RUDI yang sedang membahas persiapan acara sah-sahan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 di Padepokan IKSPI Kera Sakti yang berada di Dusun Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun kemudian saksi SULIANTO mengatakan "*ki sak umpomo nggowo senjata pie cah ben budal mulihe aman*" (ini misalnya bawa senjata bagaimana supaya berangkat dan pulangnya aman) lalu terjadi kesepakatan dimana saksi EDI PRASETYO membawa rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan digantungi Master rem sepeda motor, saksi SULIANTO membawa Gear sepeda motor warna silver, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO membawa Linggis dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan terdakwa membawa rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm setelah itu saksi SULIANTO, saksi EDI PRASETYO, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO, Anak saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA PANDU AGUNG, Sdr. YUDI, Sdr. IPAN, dan Sdr. RUDI pulang kerumah masing- masing ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar berkumpul dirumah terdakwa dimana saat itu saksi SULIANTO membawa Gear sepeda motor warna silver, saksi EDI PRASETYO membawa rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan digantungi Master rem sepeda motor, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO membawa Linggis dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan terdakwa membawa rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm kemudian dikumpulkan semua dirumah terdakwa setelah itu terdakwa dan teman- temannya begadang hingga pagi hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi EDI PRASETYO dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG 3849 KBF milik Anak saksi ADITYA PANDU AGUNG yang saat itu ditinggal dirumah terdakwa setelah itu saksi SULIANTO dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO memasukkan barang- barang berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor warna silver, 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 meter yang dimodifikasi dengan Master rem sepeda motor, 1 (satu) buah Linggis kecil dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm kedalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG 3849 KBF terdakwa beserta rombongan berangkat mengendarai sepeda motor dimana saksi SULIANTO berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah sedangkan saksi EDI PRASETYO berboncengan dengan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG 3849 KBF lalu berhenti dipertigaan pasar krisik termasuk Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dengan maksud menunggu Sdr. ABEL dan Sdr. RENDI, setelah Sdr. ABEL dan Sdr. RENDI bergabung kemudian terdakwa beserta rombongan sama-sama berangkat mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke Kabupaten Madiun dan saat sampai di SPBU Maguan Gandusari Kabupaten Blitar rombongan terdakwa berhenti untuk mengisi BBM dan saat tersebut terdakwa, saksi SULIANTO, saksi EDI PRASETYO dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO memindahkan barang- barang berupa 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk



(satu) buah Gear sepeda motor warna silver, 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 meter yang dimodifikasi dengan Master rem sepeda motor, 1 (satu) buah Linggis kecil dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm yang ada didalam jok sepeda motor Honda Beat untuk dipindahkan kedalam tas yang dibawa oleh saksi SULIANTO dan setelah selesai mengisi BBM barang- barang tersebut disimpan Kembali kedalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih ;

- Kemudian terdakwa beserta rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Madiun akan tetapi saat perjalanan sampai diperbatasan Blitar-Kediri, sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi SULIANTO mogok, saat itu terdakwa dan saksi SULIANTO melanjutkan perjalanan dengan cara sepeda motor yang terdakwa dan saksi SULIANTO kendarai didorong dengan kaki oleh Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dan sesampainya di Kabupaten Nganjuk, terdakwa beserta rombongan sudah bergabung dengan IKS yang dari berbagai daerah kemudian sesampainya di Indomart masuk wilayah Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, terdakwa dan rombongan berhenti tepatnya didepan Indomart Wilangan Kabupaten Nganjuk dikarenakan didepan polsek Wilangan ada Razia dari kepolisian ;
- Bahwa saat didepan indomart Wilangan, terdakwa bertukar posisi dengan saksi EDI PRASETYO sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG 3849 KBF berboncengan dengan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO sedangkan saksi EDI PRASETYO berboncengan dengan saksi SULIANTO mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah, dan setelah bertukar sepeda motor tersebut, tiba- tiba datang petugas kepolisian yang melakukan Razia sehingga membubarkan semua rombongan IKS yang parkir didepan indomart Wilangan dimana saat itu terdakwa dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO pergi kearah timur dan berhenti di SPBU Awar- awar ;
- Setelah terdakwa dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO berhenti di SPBU Awar- awar termasuk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tidak lama kemudian datang mobil polisi yang sedang patroli lalu saksi BADHIK SISWANTORO dan saksi PARIYADI yang merupakan anggota Polsek Wilangan mendatangi terdakwa dan Anak saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO yang sedang duduk disebelah sepeda motor setelah itu saksi BADHIK SISWANTORO meminta terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dengan maksud untuk mengecek isi dalam jok sepeda motor dan setelah jok sepeda motor dibuka oleh terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor warna silver, 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 meter yang dimodifikasi dengan Master rem sepeda motor, 1 (satu) buah Linggis kecil dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm selain itu saksi BAHDIK SISWANTORO melakukan pemeriksaan terhadap isi tas yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Bendera Hitam bergaris Merah bertuliskan "PASKER KRISIK OJO LALI MARANG ASALMU BEN ORA ILANG SEJATINE AWAKMU" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI, 1 (satu) buah Bendera warna Hitam bergaris Kuning bertuliskan "IKATAN KELUARGA SILAT PUTRA INDONESIA KERA SAKTI BLITAR" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI dan 1 (satu) buah Bendera warna orange bertuliskan "IKS PUTRA INDONESIA KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui membawa barang-barang tersebut sebagai senjata untuk berjaga-jaga jika ada serangan dari perguruan lain, selanjutnya terdakwa, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wilangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi menerangkan sewaktu diperiksa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 12.30 melaksanakan apel setelah itu saksi melaksanakan rasia kendaraan bermotor sekitar Pukul 19.00 saksi melihat pengendara

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepeda kurang lebih 100 (seratus) kendaraan mencoba menghindari rasia petugas;
- Bahwa pada area SPBU Dusun Awar-awar Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ada terdakwa dan Anak Saksi AICCO HERDIANSYAH lalu saksi menyuruh membuka jok terdapat 1 (satu) buah gear sepeda motor, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah rantai sepeda motor yang dimodifikasi, 1 (satu) buah rantai besi;
 - Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah rantai besi itu miliknya, sedangkan saksi AICCO HERDIANSYAH mengakui apabila 1 (satu) buah linggis kecil adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) buah rantai besi dan 1 (satu) buah rantai sepeda motor yang dimodifikasi dengan master rem adalah milik temannya yang dititipkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Anak Saksi **AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO** pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Saksi berada di rumah terdakwa termasuk Kabupaten Blitar dimana saat itu ada 7 (tujuh) orang lain selain Anak saksi yang berada di rumah terdakwa diantaranya Sdr. SULIANTO, Sdr. PRAS, Sdr. YUDI, Sdr. IPAN, Sdr. RUDI dan Sdr. PANDU, saat itu Anak saksi dan yang lainnya membahas persiapan acara sah sah an;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 di Padepokan IKSPI Kera Sakti yang berada di Dusun Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun kemudian Sdr. SULIANTO mengatakan "ki sak umpomo nggowo senjata pie cah bin budal mulihe aman" (ini misalnya bawa senjata bagaimana supaya berangkat dan pulang nya aman) lalu teman-teman lainnya menjawab "manut" (terserah) setelah itu Sdr. SULIANTO mengajak 7 (tujuh) orang lainnya untuk segera pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa terdakwa dengan Anak saksi berhenti di SPBU awar-awar termasuk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang ditempat tersebut ada rombongan dari IKSPI lalu Anak saksi dan terdakwa ditanyai "aman gak mas" (aman tidak mas) lalu Anak saksi dan terdakwa "aman mas" kemudian sekitar pukul 19.30 WIB ada mobil polisi Polsek Wilangan yang patrol di SPBU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di SPBU Awar-awar termasuk Desa Mancon Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Anak saksi bersama dengan terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis gear sepeda motor warna putih agak kecoklatan, 1 (satu) buah rantai sepeda motor yang dimodifikasi dengan master rem berwarna coklat, 1 (satu) buah linggis kecil berwarna coklat dan 1 (satu) buah rantai besi;
- Bahwa benar senjata tajam dan senjata pemukul tersebut senjata yang telah Anak saksi bawa bersama terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak saksi, terdakwa dan rombongan membawa senjata tersebut adalah untuk jaga-jaga dari anak-anak perguruan lain yang mengganggu Anak saksi dan terdakwa saat dalam perjalanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 dirumah terdakwa termasuk Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandungsari Kabupaten Blitar dimana waktu itu ada 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr. SULIANTO, Sdr. PRAS, Sdr. YUDI, Sdr. IPAN, Sdr. RUDI, Sdr. PANDU dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO, saat itu saksi dan yang lainnya membahas persiapan acara sahan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 di Padepokan IKSPI Kera Sakti yang berada di Dusun Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 malam dirumah terdakwa dimana saat itu Sdr. SULIANTO membawa gear sepeda motor, Sdr. PRAS membawa rantai sepeda motor yang dimodifikasi dengan master rem, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO membawa linggis kecil;
- Bahwa Pada tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB tertakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah berboncengan dengan Sdr. SULIANTO sedangkan fidr PRAS dan Anak sadest AICCO HERDIANSYAH BHERIONO berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau lalu berhenti dipertigaan pasar krisik termasuk Desa Krhik Kecamatan Gandasan Kabupaten Bütar, ditempat tersebut terdakwa menunggs Sdr. ABEL dan Sdr. RENDI dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka datang kemudian bersama sama berangkat mengendarai sepeda motor berhencengan menuju ke Madiun dan saat sampai di SPBU Maguan Gandusari Blitar;

- Bahwa terdakwa dan rombongan sudah bergabung dengan IKS yang dari berbagai daerah kemudian sesampainya di Indomart masuk wilayah Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk terdakwa dan rombongan berhenti tepatnya didepan Indomart Wilangan, karena didepan polsek Wilangan ada Razia dari kepolisian;
- Bahwa terdakwa dengan Anak saksi berhenti di SPBU awar- awar termasuk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, dimana pada waktu itu dijok sepeda motor terdapat gear sepeda motor, rantai sepeda motor yang dimodifikasi dengan master rem, linggis kecil dan rantai besi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rantai besi yang berukuran Panjang \pm 89 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG-3849-KBF, tahun 2013, Noka MH1JFD218DK877646 Nosin JFD2E1870725 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG-3849-KBF, tahun 2013, Noka MH1JFD218DK877646 Nosin JFD2E1870725;
- 1 (satu) buah linggis dengan Panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung;
- 1 (satu) buah Gear Sepeda Motor warna silver;
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor Panjang 1 meter dengan digantungi Master Rem sepeda motor;
- 1 (satu) buah Bendera Hitam bergaris Merah bertuliskan "PASKER KRISIK OJO LALI MARANG ASALMU BEN ORA ILANG SEJATINE AWAKMU" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI;
- 1 (satu) buah Bendera warna Hitam bergaris Kuning bertuliskan "IKATAN KELUARGA SILAT PUTRA INDONESIA KERA SAKTI BLITAR dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI";
- 1 (satu) buah Bendera warna orange bertuliskan "IKS PUTRA INDONESIA KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sudah berkumpul saksi SULIANTO, saksi EDI PRASETYO, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO (*Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*).
- Bahwa terjadi kesepakatan dimana saksi EDI PRASETYO membawa rantai sepeda motor dengan panjang 1 (satu) meter dengan digantungi Master rem sepeda motor, saksi SULIANTO membawa Gear sepeda motor warna silver, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO membawa Linggis dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan terdakwa membawa rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm.
- pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi EDI PRASETYO dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG-3849-KBF milik Anak saksi ADITYA PANDU AGUNG yang saat itu ditinggal dirumah terdakwa setelah itu saksi SULIANTO dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO memasukkan barang- barang berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor warna silver, 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 meter yang dimodifikasi dengan Master rem sepeda motor, 1 (satu) buah Linggis kecil dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm kedalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG-3849-KBF terdakwa.
- Bahwa saat sampai di SPBU Maguan Gandusari Kabupaten Blitar rombongan terdakwa berhenti untuk mengisi BBM dan saat tersebut terdakwa, saksi SULIANTO, saksi EDI PRASETYO dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO memindahkan barang- barang berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor warna silver, 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 meter yang dimodifikasi dengan Master rem sepeda motor, 1 (satu) buah Linggis kecil dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm yang ada didalam jok sepeda motor Honda Beat untuk dipindahkan kedalam tas yang dibawa oleh saksi SULIANTO dan setelah selesai mengisi BBM barang- barang tersebut disimpan Kembali kedalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih ;
- Bahwa pada saat didepan indomart Wilangan didepan polsek Wilangan ada razia dari kepolisian, kemudian terdakwa bertukar posisi dengan saksi EDI

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk



PRASETYO sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG-3849-KBF berboncengan dengan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO sedangkan saksi EDI PRASETYO berboncengan dengan SULIANTO mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah;

- Bahwa Setelah terdakwa dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO berhenti di SPBU Awar- awar termasuk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tidak lama kemudian datang mobil polisi yang sedang patroli lalu saksi BADHIK SISWANTORO dan saksi PARIYADI yang merupakan anggota Polsek Wilangan mendatangi terdakwa dan Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui membawa barang- barang tersebut sebagai senjata untuk berjaga- jaga jika ada serangan dari perguruan lain, selanjutnya terdakwa, Anak saksi AICCO HERDIANSYAH Bin HERIONO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wilangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk(slag, steek, of stoot wapen) yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **YOGI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAL MEI FINANDA Bin HENDRI ARIYANTO yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diperiksa dalam persidangan dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk(slag, steek, of stoot wapen) yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan rumah tangga ;”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 terdakwa menuju Madiun untuk mengikuti sah sahan, dengan membawa 1 (satu) buah Gear sepeda motor warna silver, 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 1 meter yang dimodifikasi dengan Master rem sepeda motor, 1 (satu) buah Linggis kecil dengan panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung dan 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang \pm 89 cm.

Menimbang perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam dengan tujuan untuk berjaga jaga dari perguruan lain dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain setidaknya-tidaknya dapat melukai orang lain. Senjata tajam yang dibawa bukan merupakan barang yang secara umum dibawa guna menunjang berjalan lancarnya acara sah-sahan.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa tanpa seizin pihak berwenang membawa dan menguasai senjata tajam jenis rantai besi yang diletakan dalam jok oleh terdakwa telah diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai besi yang berukuran Panjang \pm 89 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah linggis dengan Panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung;
- 1 (satu) buah Gear Sepeda Motor warna silver;
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor Panjang 1 meter dengan digantungi Master Rem sepeda motor;
- 1 (satu) buah Bendera Hitam bergaris Merah bertuliskan "PASKER KRISIK OJO LALI MARANG ASALMU BEN ORA ILANG SEJATINE AWAKMU" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI:
- 1 (satu) buah Bendera warna Hitam bergaris Kuning bertuliskan "IKATAN KELUARGA SILAT PUTRA INDONESIA KERA SAKTI BLITAR dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI;
- 1 (satu) buah Bendera warna orange bertuliskan "IKS PUTRA INDONESIA KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak AICCO HERDIANSYAH Bin KERIONO

Yang diketahui merupakan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana



terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat resah dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Hal-hal yang meringankan : .

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI NOVAL MEI FINANDA Bin HENDRI ARIYANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan senjata pemukul “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai besi yang berukuran Panjang \pm 89 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG-3849-KBF, tahun 2013, Noka MH1JFD218DK877646 Nosin JFD2E1870725 beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nopol AG-3849-KBF, tahun 2013, Noka MH1JFD218DK877646 Nosin JFD2E1870725 ;
 - 1 (satu) buah linggis dengan Panjang 30 sentimeter dan ujung pipih melengkung ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gear Sepeda Motor warna silver ;
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor Panjang 1 meter dengan digantungi Master Rem sepeda motor ;
- 1 (satu) buah Bendera Hitam bergaris Merah bertuliskan "PASKER KRISIK OJO LALI MARANG ASALMU BEN ORA ILANG SEJATINE AWAKMU" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI ;
- 1 (satu) buah Bendera warna Hitam bergaris Kuning bertuliskan "IKATAN KELUARGA SILAT PUTRA INDONESIA KERA SAKTI BLITAR" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI ;
- 1 (satu) buah Bendera warna orange bertuliskan "IKS PUTRA INDONESIA KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKSPI KERA SAKTI.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak AICCO HERDIANSYAH Bin KERIONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prasetyo, S.H

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Njk